


	PROSEDUR	Nomor Dok : SHS-P-12
	PENGUNAAN LOGO, TANDA DAN SERTIFIKAT	Edisi / Revisi : 00
		Berlaku sejak : 1 Agustus 2019
		Halaman : 5

PENGUNAAN LOGO, TANDA DAN SERTIFIKAT

DIBUAT	DIPERIKSA	DISAHKAN
 <u>Dadang Dwiantoro</u> Manajer Manajemen Mutu	 <u>Vitara Yudha</u> Manajer Sertifikasi	 <u>Bagus Supomo</u> Direktur

	PROSEDUR	Nomor Dok : SHS-P-12
	PENGUNAAN LOGO, TANDA DAN SERTIFIKAT	Edisi / Revisi : 00
		Berlaku sejak : 1 Agustus 2019
		Halaman : 5

1. Tujuan :

Memastikan penggunaan logo LSUP SHS digunakan sesuai ketentuan dan aturan persyaratan SNI ISO/IEC 17021-1 : 2015.

2. Ruang Lingkup :

Prosedur ini meliputi penggunaan logo LSUP SHS yang akan digunakan oleh klien tersertifikasi.

3. Prosedur :

3.1 Prosedur ini memuat ketentuan untuk menggunakan logo LSUP SHS untuk digunakan oleh klien/organisasi yang telah disertifikasi oleh LSUP.

3.2 Logo LSUP SHS yaitu :



3.3 Font dan warna yang dipakai pada tulisan yaitu Korinna BT Bold, Hitam dan Biru Tua.


3.4 Logo LSUP SHS dapat digunakan sebagai tanda bahwa klien sudah tersertifikasi oleh LSUP SHS.

3.5 Klien/organisasi yang telah disertifikasi oleh LSUP SHS berhak menggunakan logo LSUP SHS pada kop surat, lembar pernyataan, laporan, kartu nama, amplop, papan nama perusahaan, media promosi (sticker, banner, flyer, brosur, iklan dll)

3.6 Masa berlaku penggunaan logo sebagai tanda adalah sepanjang masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata yang diberikan oleh LSUP SHS kepada klien.

3.7 Klien dapat kehilangan hak penggunaan logo dan tanda apabila sertifikat usaha pariwisata pelanggan dibekukan dan dicabut oleh LSUP SHS.

3.8 Klien dapat menggunakan logo dan tanda LSUP SHS atas seizin LSUP SHS secara tertulis dan menyebutkan penempatan logo dan tanda tersebut akan digunakan serta dalam kurun waktu dan jumlah tertentu yang diinginkan.

	PROSEDUR	Nomor Dok : SHS-P-12
	PENGUNAAN LOGO, TANDA DAN SERTIFIKAT	Edisi / Revisi : 00
		Berlaku sejak : 1 Agustus 2019
		Halaman : 5

3.9 Penyalahgunaan Logo dan Sertifikat

3.9.1 Sertifikat dan logo tidak dapat digunakan apabila :

- a. Dalam status penangguhan, pembekuan dan pembatalan.
- b. Belum terdapat keputusan sertifikasi.
- c. Untuk tujuan yang tidak sesuai ketentuan yang seharusnya.
- d. Diluar ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- e. Saat masa sertifikatnya habis dan tidak melanjutkan sertifikatnya

3.9.2 Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh LSUP SHS diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Laporan dari auditor selama pelaksanaan audit survailen/sertifikasi ulang
- b. Penyimpangan penggunaan logo ditemukan pada iklan, katalog atau publikasi lainnya.
- c. Laporan tertulis dari konsumen klien, yayasan/instansi teknis atau pihak lainnya.

3.10 Tindakan Sanksi Penyalahgunaan Sertifikat dan Logo/Tanda

3.10.1 Apabila terdapat penyalahgunaan sertifiakat dan/logo oleh klien, maka Manajer Majemen Mutu membuat surat peringatan .

3.10.2 Bila klien tidak dapat melakukan tindakan koreksi yang dipersyaratkan pada surat peringatan, maka dapat mengakibatkan beberapa kondisi yaitu:

- a. Penagguhan dan/atau pembekuan dan/atau pencabutan sertifikat (tergantung dari jenis pelanggarannya)
- b. Publikasi pelanggaran


3.10.3 Manajer Manajemen Mutu bertanggung jawab untuk memutuskan tindakan sanksi dan melaporkan kepada Direktur LSUP SHS.

3.10.4 Proses penagguhan dan/atau pencabutan sertifikat mengacu pada SOP 04.

3.11 Pengaturan Sertifikat

3.11.1 Sertifikat yang diterbitkan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa inggris. Isi dari sertifikat meliputi:

- a. Masa berlakunya sertifikat
- b. Nama perusahaan dan alamat atau lokasi yang mendapatkan pengakuan

	PROSEDUR	Nomor Dok : SHS-P-12
	PENGUNAAN LOGO, TANDA DAN SERTIFIKAT	Edisi / Revisi : 00
		Berlaku sejak : 1 Agustus 2019
		Halaman : 5

- c. Standar sistem yang diterapkan
- d. Ruang lingkup sertifikat yang diberikan
- e. Nama, alamat dan simbol/logo LSUP
- f. Logo/symbol badan akreditasi untuk lembaga sertifikasi (bila telah terakreditasi)

3.11.2 Identifikasi sertifikat LSUP SHS yaitu:

Kode sertifikat : XXX/SHS-LSU/YY/ZZZZ

Keterangan :

XXX : nomor urut sertifikat yang diterbitkan

SHS : nama perusahaan yang menerbitkan sertifikat

LSU : Lembaga sertifikasi usaha

YY : kode klasifikasi bintang yang diterbitkan

ZZZZ : bulan dan tahun diterbitkannya sertifikat.

DRAFT SERTIIFKAT

3.11.3 Tanggal efektif pada sertifikat adalah tanggal keputusan sertifikasi

3.11.4 Tanggal berakhirnya sertifikat adalah satu hari sebelum tanggal keputusan sertifikasi berakhir (pada tahun ketiga).

3.11.5 Tanggal revisi sertifikat dapat dicantumkan apabila terdapat revisi pada sisi sertifikat.

3.11.6 Sertifikat ditanda tangani oleh Direktur LSUP SHS

3.11.7 Desain sertifikat yaitu yang diterbitkan oleh LSUP SHS

3.11.8 Penyerahakan Sertifikat dan plakat dapat dilakukan oleh Kurir atau kirimkan langsung oleh pihak LSUP SHS.

3.11.9 Sertifikat yang diterbitkan akan dipublikasikan pada website www.lsushs.com.

4. Formulir/Dokumen Terkait

4.1 Formulir penjanjian klien

4.2 Surat pernyataan penyalahgunaa logo

4.3 Tanda terima sertifikat.